

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Syarat pernikahan bagi mempelai laki-laki, yakni: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Sedangkan syarat pernikahan untuk mempelai wanita, antara lain: beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.³ Dalam persyaratan pernikahan secara Islam tidak terdapat larangan terhadap kedua calon mempelai untuk melangsungkan ijab qobul kecuali telah ditetapkan menurut syariah Islam yang ada. Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat suku Jawa terdapat tradisi yang melarang pernikahan calon mempelai berdasarkan pada hukum Adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Beberapa tradisi suku Jawa mengenai pernikahan yang dipercayai oleh masyarakat suku Jawa tidak boleh untuk dilakukan atau terlarang, yakni: 1.) *lusan besan*, 2.) satuan *gotong mayit*, 3.) *pring sedapur*, 4.) *satuan kebo gerang*, 5.) satuan *pati pancasuda*, 6.) *waru doyong* atau

² Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2018). 7.

³ *Ibid*, 12.

ngalor-ngulon, dan 7.) *balik winih*.⁴ Salah satu larangan pernikahan yang masih ada pada sebagian masyarakat suku Jawa hingga saat ini, ialah larangan pernikahan *lusan besan*.⁵ Pernikahan *lusan besan* adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak ketiga (*telu*) dengan anak pertama (*kapisan*), yakni antara *besanan* ketiga (*telu*) dengan *besanan* pertama (*kapisan*).⁶ Artinya, salah satu keluarga calon pengantin akan menikahkan untuk yang ketiga kalinya, sedangkan pihak keluarga calon pengantin yang satunya baru pertama kali menikahkan anaknya.⁷ Bagi suku Jawa, pernikahan yang dilakukan oleh anak ketiga (*telu*) dengan anak pertama (*kapisan*) dipercayai memiliki dampak buruk buruk dalam kehidupan pernikahan kedua mempelai.⁸ Beberapa dampak buruk yang dipercayai oleh suku Jawa pada larangan pernikahan *lusan besan*, di antaranya: a.) munculnya masalah perbedaan karakter berkelanjutan antara kedua mempelai yang merupakan anak pertama dan anak ketiga, b.) rumah tangga selalu diselimuti masalah yang datang silih berganti, c.) kesulitan perekonomian keluarga, d.) kematian akan menimpa salah satu pasangan atau keluarganya, hal ini merupakan dampak terburuk yang dipercayai apabila pernikahan *lusan besan* tetap dilakukan.⁹ Kepercayaan terhadap

⁴ “Waspada 7 Pantangan dalam Perjodohan menurut Adat Jawa dan Solusinya” dalam <https://lingkarkediri.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-671303059/waspada-7-pantangan-dalam-perjodohan-menurut-adat-jawa-dan-solusinya-nomor-1-paling-sakral>, Diakses tanggal 7 Januari 2022, pukul 00.09 WIB.

⁵ *Ibid.*

⁶ Rudi Santoso, *Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018).

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Niswatul Hidayati, Shofwatul Aini, dan Rudi Santoso, *Pendekatan ‘Urf terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo*, (E-Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3, No. 1, 2021), 121.

larangan pernikahan *lusan besan* telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Jawa hingga sekarang.

Larangan pernikahan *lusan besan* ini tidak hanya eksis di wilayah Tulungagung, akan tetapi juga di beberapa wilayah Jawa. Hal itu dibuktikan dengan adanya penelitian terdahulu yang membahas topik larangan pernikahan *lusan besan*, namun dengan lokasi penelitian yang berbeda. Seperti halnya artikel berjudul Pendekatan 'Urf terhadap Larangan Nikah *Lusan Besan* Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo.¹⁰

Menurut Niswatul Hidayati dkk dalam penelitiannya, larangan pernikahan *lusan besan* dalam perspektif 'urf adalah tradisi yang tidak wajib untuk ditaati sebab dalam *nash* tidak adanya ketentuan larangan pernikahan tersebut.¹¹ Sejalan dengan Niswatul Hidayati, Afif Muhammad juga berpendapat bahwa masih berlakunya larangan nikah *lusan besan* sampai saat ini yang menurut teori 'urf hal tersebut masuk dalam kategori 'urf *fasid* sebab praktik pernikahan ini merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan hukum *syar'i*.¹²

Adanya bentrokan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam mengenai larangan pernikahan *lusan besan* di Adat Jawa, memunculkan pemikiran tentang pandangan dan sikap generasi Z terhadap larangan tersebut ditinjau dari perspektif pluralisme hukum. Meskipun telah dikaji oleh para peneliti terdahulu, larangan pernikahan *lusan besan* masih

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Afif Muhammad Taufan Nafi, *Analisis 'Urf terhadap Larangan Nikah Lusan (Besan dan Manten) (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021), 69.

relevan dikaji dengan perspektif pluralisme hukum, dikarenakan peneliti-peneliti sebelumnya belum mengkaji pandangan dan sikap dari generasi Z dengan perspektif pluralisme hukum. Penelitian terdahulu fokus pada pandangan dan sikap generasi Z di Desa Campurdarat Kabupaten Tulungagung terhadap larangan pernikahan *lusan besan* dalam perspektif pluralisme hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan perbaikan mengenai larangan pernikahan *lusan besan* dengan syariat hukum Islam dalam hal pernikahan dari pandangan dan sikap generasi Z. Peneliti memilih generasi Z di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam penelitian dimaksudkan untuk membedakan dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak memokuskan penelitian pada perspektif masyarakat di suatu desa. Di samping itu, generasi Z merupakan generasi yang lahir setelah 1994, paling muda yang baru memasuki angkatan kerja dengan tahun kelahiran 1995-2010.¹³

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat generasi Z lebih mudah mengakses informasi global secara cepat sehingga hal tersebut memengaruhi nilai-nilai, pandangan serta tujuan hidup mereka.¹⁴ Kemudahan mengakses dan mendapatkan informasi berdampak positif bagi generasi Z, di mana mereka memiliki banyak referensi dan sudut pandang dalam menanggapi sesuatu yang terjadi dengan kritis, seperti halnya adat-istiadat dalam masyarakat yang dipercayai menimbulkan hal buruk bila dilanggar. Perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya

¹³ Yanuar Surya Putra, *Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi*, (Jurnal: Among Makarti, Vol. 9, No. 18, 2018), 130.

¹⁴ *Ibid*, 132.

mengubah tatanan perilaku saja, akan tetapi juga berdampak pada profil identitas yang dimiliki oleh generasi-generasi yang hidup pada zaman ini.¹⁵ Dari situlah maka peneliti ingin menjadikan generasi Z sebagai informan dalam penelitian ini dengan berfokus pada wilayah Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini berjudul Pandangan dan Sikap Generasi Z terhadap Larangan Pernikahan *Lusan Besan* di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Jawa Timur).

B. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian ini bisa mencapai tujuan yang diinginkan, peneliti membatasi pembahasan agar terfokus pada pokok masalah yang ada. Batasan tersebut ialah: Larangan pernikahan *lusan besan* menurut pandangan dan sikap generasi Z terhadap larangan pernikahan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung perspektif pluralisme hukum (studi kasus di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur).

¹⁵ Jony Eko Yulianto, *Studi Komparatif Identitas Nasional pada Remaja Generasi Z Ditinjau dari Intensitas Penggunaan Internet*, (Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016), 150.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pandangan dan sikap generasi Z di Desa Campurdarat Kabupaten Tulungagung terhadap larangan pernikahan *lusan besan*?
2. Bagaimana pandangan dan sikap generasi Z di Desa Campurdarat Kabupaten Tulungagung terhadap larangan pernikahan *lusan besan* dalam perspektif pluralisme hukum?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yakni:

1. Mendeskripsikan pandangan dan sikap generasi Z di Desa Campurdarat Kabupaten Tulungagung terhadap larangan pernikahan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui, menjelaskan, menganalisis pandangan dan sikap generasi Z di Desa Campurdarat Kabupaten Tulungagung terhadap larangan pernikahan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif pluralisme hukum.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum keluarga terlebih pada penelitian sesudahnya yang membahas mengenai pandangan dan sikap generasi Z

terhadap larangan pernikahan *lusan besan* di Desa Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam perspektif pluralisme hukum. Sedangkan secara praktis, sebagai berikut:

1. Bagi calon mempelai pernikahan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada calon mempelai mengenai pandangan dan sikap generasi Z terhadap larangan pernikahan *lusan besan* di Desa Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam perspektif pluralisme hukum.
2. Bagi orang tua calon mempelai pernikahan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung: penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mencari solusi untuk larangan pernikahan *lusan besan*.
3. Bagi generasi Z di Kabupaten Tulungagung: penelitian ini diharapkan memberi pandangan dan sikap generasi Z terhadap larangan pernikahan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif pluralisme hukum.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai istilah-istilah pada judul, maka peneliti perlu memaparkan tentang beberapa istilah pada penelitian ini, di antaranya:

1. Penegasan Konseptual

- a. Pernikahan *lusan besan* adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua calon mempelai dari dua keluarga yang mana salah satu pihak keluarga calon pengantin telah dua kali menikahkan anaknya sehingga ini merupakan kali ketiga (*ketelu*) menikahkan anaknya, sedangkan salah satu keluarga calon pengantin baru pertama kali (*sepisan/kapisan*) menikahkan anaknya.¹⁶ Kata *lusan* sendiri berasal dari akronim *telu* dan *pisan*. Dalam Bahasa Jawa *telu* berarti tiga sedangkan *pisan* berarti satu.¹⁷
- b. Generasi Z ialah orang yang lahir pada rentang tahun 1995 hingga 2010.¹⁸ Generasi Z adalah generasi global pertama yang nyata, bagi generasi Z informasi dan teknologi adalah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, karena mereka lahir di mana akses terhadap informasi, khususnya internet sudah menjadi budaya global, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai, pandangan dan tujuan hidup mereka.¹⁹
- c. Pluralisme hukum adalah keragaman hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat terutama hukum agama, hukum adat atau kebiasaan, dan hukum negara.²⁰ Sedangkan

¹⁶ Niswatul Hidayati, Shofwatul Aini, dan Rudi Santoso, *Pendekatan 'Urf terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo*, (E-Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3, No. 1, 2021).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Yanuar Surya Putra, *Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi*, (Jurnal: Among Makarti, Vol. 9, No. 18, 2018), 130.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ikhwanuddin Harahap, *Pluralisme Hukum perkawinan di Tapanuli Selatan*, (Jurnal Miqot, vol. 43, no. 1, 2019), 67.

menurut Griffiths, pluralisme hukum mengacu pada lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial.²¹

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini akan membahas mengenai pandangan dan sikap generasi Z terhadap larangan pernikahan *lusan besan* pada Adat Jawa. Selanjutnya hasil penelitian dari desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung tersebut dianalisis menggunakan perspektif pluralisme hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I: Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah yang memuat sebab dilakukannya penelitian, ruang lingkup penelitian merupakan pembatasan penelitian agar tidak terjadi perluasan topik bahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian ialah bentuk akhir yang ingin dicapai pada penelitian ini, kegunaan penelitian adalah bentuk kegunaan yang akan diperoleh dalam penelitian, penegasan istilah ialah penjelasan perkata dari judul yang telah dirumuskan oleh peneliti, dan sistematika penulisan merupakan penjelasan singkat mengenai urutan dalam sistem penulisan ini.

Bab II: Bab kedua memuat landasan teori terdiri dari konsep-konsep atau teori-teori dari para pakar dan hasil penelitian

²¹ *Ibid.*

terdahulu yang relevan dengan rumusan masalah dan variabel penelitian ini. Teori-teori penelitian ini meliputi: generasi Z, pernikahan *lusan besan*, dan pluralisme hukum.

Bab III: Bab ketiga yakni metode penelitian adalah bagian yang menjelaskan metode apa saja yang digunakan oleh penulis untuk penyusunan tesis ini. Metode penelitian ini tersusun dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Bab keempat adalah hasil penelitian. Bab ini berisi paparan data penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan temuan penelitian tentang pandangan dan sikap generasi Z terhadap larangan pernikahan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif pluralisme hukum. Paparan data tersebut diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber, dokumentasi berupa foto maupun buku.

Bab V: Bab kelima merupakan pembahasan. Pada bab ini membahas temuan-temuan penelitian yang dikemukakan pada hasil penelitian. Di sini pula peneliti mendeskripsikan hasil analisis data dari pandangan dan sikap generasi Z terhadap larangan pernikahan *lusan besan* di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif pluralisme hukum di Kabupaten Tulungagung.

Bab VI: Bab penutupan berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari pokok permasalahan dan kegelisahan akademik peneliti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran merupakan usulan yang dipaparkan untuk calon mempelai pernikahan *lusan besan*, kedua belah pihak keluarga calon mempelai pernikahan *lusan besan*, generasi Z di Kabupaten Tulungagung, dan penelitian selanjutnya.